



RENSTRA 2024-2026

PEMERINTAH KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA
Jl. Trans Sulawesi Desa Ilangata Kec. Anggrek Kode Pos 96525




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggrek 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan komitmen Kecamatan Anggrek yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Urusan Pemerintahan Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang juga dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggrek dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Kecamatan Anggrek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan daerah yang tertuang dalam tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Kecamatan Anggrek dan seluruh stake holders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Anggrek, April 2023
CAMAT ANGGREK,



IMRAN SALIM DUNGGILATO, S.Pd.I
PEMBINA / IV.a

NIP. 19660606 198903 1 026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	25
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	34
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Anggrek	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra.....	40
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII PENUTUP	62
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
2.1.	Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan	26
2.2.	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
2.3.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana	27
2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Anggrek	29
2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	32
2.6.	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Layanan	34
3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	38
4.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026	41
4.2.	Cascading Kinerja Kantor Camat Anggrek	44
5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	52
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan	54
7.1.	Indikator Kinerja Utama	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal.
1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota	7
2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Anggrek	13
4.1.	Keterkaitan Tujuan Renstra Kecamatan Anggrek dengan RPD	41
5.1.	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan,
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Hal tersebut berlaku pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi :

- (i) Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahunan,
- (ii) Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini telah memasuki tahun terakhir perencanaan periode tahun 2018-2023, artinya proses penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah untuk periode selanjutnya harus dimulai ditahun 2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026


2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Anggrek Timr Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 – 2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar I.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota



Instruksi Menteri Dalam negeri tersebut intinya menghadapi masa transisi yang bertujuan menyiapkan Dokumen Pembangunan Daerah baik



provinsi maupun kabupaten dan kota tahun 2024-2026 dimana nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggara pemerintahan dan pembangunan, sekaligus mengantisipasi kekosongan hukum karena daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah dan sambil menunggu kepala daerah devinitif hasil pemilu. Menjelang Pilkada serentak tahun 2024 nantinya dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi panduan bagi penjabat kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dimasa transisi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Anggrek;
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Anggrek Tahun 2024-2026 adalah :

1. Untuk menentukan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Urusan Pemerintahan Kecamatan Anggrek;
2. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Anggrek dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan pembangunan pada Urusan Pemerintahan Kecamatan Anggrek selama Tahun 2024-2026;
3. Menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan Urusan Pemerintahan Kecamatan Anggrek yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan yang menjadi tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Anggrek Tahun 2024-2026 adalah :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 yang disusun sebagai berikut:



- **Bab I Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Anggrek Tahun 2024-2026, serta sistematika penulisan.
- **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah termasuk capaian SPM sesuai tugas pokok dan fungsi. Kelompok sasaran layanan.
- **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II, serta penentuan isu-isu strategis.
- **Bab IV Tujuan dan Sasaran** memuat penjabaran tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Selain itu, menjabarkan rencana kinerja (*cascading*) perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator masing-masing.
- **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan** memuat penjabaran strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024-2026.
- **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan** menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan rencana pendanaan (pagu indikatif).
- **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Anggrek yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Gorontalo Utara.
- **Bab VIII Penutup** *Berisikan format-format tabel atau hal lainnya yang perlu dilampirkan misalnya : matriks renja, dll.*



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 49 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Pelayanan publik, dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah,
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - d. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Anggrek dipimpin oleh seorang Camat, yang membawahi :


- a. Sekretariat Kecamatan, yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang juga membawahi:



- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Seksi Pemerintahan, Kependudukan, dan Pertanahan;
- c. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Bina Badan Usaha Milik Desa;
- e. Seksi Sosial, Budaya, Pemuda, dan Olahraga;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Struktur organisasi Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO UTARA



Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang –undangan, Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan tugas pemerintah umumnya yang meliputi :



- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya,
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati,
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kecamatan,
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan,
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya,
- i. mengoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya,
- j. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya,
- l. melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa, dan
- m. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,



- b. pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan koordinasi kewilayahan,
- c. menyusun program dan kegiatan kecamatan,
- d. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan,
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan,
- f. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan,
- g. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan demokrasi,
- h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat,
- i. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan, dan rumah tangga,
- j. pemeliharaan sarana prasarana dan sumber daya di wilayah kerjanya,
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya,
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik ditingkat daerah, provinsi, maupun ditingkat pusat,
- m. penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada bupati, dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat dan / atau aparatur Kecamatan, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, penyusunan program, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana program dan kegiatan serta penyediaan dan penyajian data tentang profil dalam ruang lingkup tugas.
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan.
- d. Menghimpun peraturan perundang – undang yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan.
- e. Penyiapan informasi dan hubungan masyarakat, protokoler serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan.
- f. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan / pemeriksaan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Subbagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan, menyusun, dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/ kegiatan dan keuangan,
- b. menyiapkan bahan evaluasi, menganalisis serta menyusun laporan pelaksanaan program/ kegiatan dan keuangan,
- c. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan,
- d. menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja instansi pemerintah,



laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban,

- e. melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan,
- f. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,
- g. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran,
- h. melakukan penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran,
- i. membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku pejabat pemeriksa keuangan satuan kerja perangkat daerah,
- j. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran,
- k. melakukan pengolahan data keuangan unit kerja,
- l. menyusun bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan,
- m. menyiapkan bahan/data laporan realisasi keuangan,
- n. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja,
- o. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja langsung,
- p. melaksanakan tugas selaku pembantu pejabat pemeriksa keuangan satuan kerja perangkat daerah
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, dan kepegawaian di lingkungan kecamatan. Subbagian kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan subbagian umum dan kepegawaian,
- b. pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian,



- c. pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian,
- d. menyusun pengajuan permohonan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu asuransi kesehatan dan kartu tabungan asuransi pegawai negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai,
- e. menyusun daftar urut kepangkatan dan sasaran kinerja pegawai /daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai,
- f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup kecamatan,
- g. mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian,
- h. mengembangkan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, akomodasi dan perjalanan dinas pegawai,
- i. menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telepon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya,
- j. mengadministrasikan, mengolah, mengadakan, menyimpan, memelihara sarana dan prasarana kantor,
- k. mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman dan taman kantor,
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian,
- m. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris,
- n. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing satuan kerja perangkat daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan, buku inventaris dan buku induk inventaris, sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah,



- o. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan,
- p. menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di satuan kerja perangkat daerah kepada pengelola,
- q. menghimpun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap/standar operasional dan prosedur dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan dinas,
- r. menyiapkan dan menyusun standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat di lingkup dinas, dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Camat Melakukan penyusunan program, menyelenggarakan pemerintahan Kecamatan, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan administrasi pertanahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja bidang pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan di Kecamatan,
- b. menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kecamatan bersama dengan lembaga pemasyarakatan masyarakat,
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa,
- d. melakukan pemrosesan pengusulan penjabat kepala desa,
- e. melaksanakan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota badan permusyawaratan desa,
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kecamatan:
- g. melaksanakan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya,
- h. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala desa,



- i. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan,
- j. melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kecamatan,
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat,
- l. melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perangkat daerah dan instansi lainnya dan mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka pemilihan umum,
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan koordinasi, penyusunan program, pembinaan ketertiban, pengawasan, penegakkan produk hukum Daerah, dan penanggulangan bencana dilingkungan Kecamatan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum,
- b. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum,
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum,
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan,
- e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum,



- f. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat,
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya,
- i. melaksanakan pembinaan lembaga adat dan suku terasing,

Seksi sosial, budaya, pemuda, dan olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi dibidang sosial, penyelenggaraan agama, peran ulama, pendidikan, pembinaan kebudayaan, adat istiadat, pemberdayaan perempuan, dan pemuda dan olah raga. Seksi sosial, budaya, pemuda, dan olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun kebijakan teknis dibidang sosial, budaya, pemuda dan olahraga sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian, dan kecelakaan,
- c. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan atau pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, pembinaan olahraga, dan kepramukaan,
- d. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda,
- e. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di desa dan kelurahan,



- f. melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing, dan membina pemuda putus sekolah,
- g. memberi rekomendasi status kepada anak/orang terlantar,
- h. melaksanakan koordinator dan pemantauan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
- i. melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga,
- j. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal,
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan, dan peranan wanita,
- l. melaksanakan pembinaan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat,
- m. memfailitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama,
- n. memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan,
- o. melakanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psicotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya,
- p. melaksanakan penyuluhan program wajib belajar,
- q. mengumpulkan data sosial dan kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran keadaan masyarakat:
- r. melaksanakan penanggulangan dan fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial,
- s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Seksi ekonomi, pembangunan, dan bina badan usaha milik desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang ekonomi, pembangunan, dan bina badan usaha milik desa dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Seksi ekonomi, pembangunan, dan bina badan usaha milik desa menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, pembangunan dan bina badan usaha milik desa,
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan seksi,
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau setuan kerja lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Kecamatan tentang pelayanan jasa publik mengenai hal yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan di kecamatan,
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan/atau kecamatan,
- e. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan,
- f. melaksanakan koordinator dan pemantauan kemiskinan,
- g. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan:
- h. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di desa dan/atau kecamatan,
- i. melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran serta penagihan pajak daerah dan retribusi tertentu di bawah koordinasi kecamatan,
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan di kecamatan,
- k. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah,
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan



pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Seksi pemberdayaan masyarakat desa menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat,
- b. melaksanakan pemberian perizinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan,
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertambangan dan energi,
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian izin di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan perekonomian masyarakat,
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pemberian perizinan dibidang kesehatan,
- g. melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dinas dan badan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan,
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- i. pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan,
- j. mengumpulkan, pengolahan, dan penyusunan data dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
- k. melaksanakan fasilitasi koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait,
- l. melaksanakan pelayanan informasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
- n. melaksanakan fungsi lainnya sesuai ruang lingkup tugas.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visistrategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas dan dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan yang professional dan efektif, Kecamatan Anggrek memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai. Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2023. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 yang diuraikan berdasarkan jabatan, tingkat jabatan/pangkat dan golongan ruang, jumlah pemangku jabatan, hasil Analisis Beban Kerja (ABK), serta jumlah kelebihan dan kekurangan aparatur diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan
Kecamatan Anggrek
Tahun 2023

No	Jabatan	Tingkat Jabatan/ Pangkat/ Gol Ruang	Jumlah Pemangku Jabatan	Hasil ABK	Kelebihan	Kekurangan
1	Camat	IV/a	1	1	-	-
2	Sekretaris Camat	III/d	1	1	-	-
3	Kasie. Pemerintahan	III/b	1	1	-	-
4	Kasie. Trantibum	III/d	1	1	-	-
5	Kasie. Sosbudpora	III/c	1	1	-	-
6	Kasie. Ekbang dan Bina BumDes	III/d	1	1	-	-
7	Kasie. PMD	III/d	1	1	-	-
8	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	III/b	1	1	-	-
9	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	III/d	1	1	-	-
Jumlah			9	9	-	-

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian, (Januari 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai pada Kecamatan Anggrek sudah sesuai dengan standar kebutuhan. Tentunya hal ini menjadi salah satu catatan penting dalam pemenuhan sesuai dengan standar kebutuhan. Kecukupan sumber daya manusia yang kompeten, akan membantu memperlancar organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Anggrek
Tahun 2023

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Camat	-	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	1	-	-	-	1
3	Kasie. Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1
4	Kasie. Trantibum	-	-	1	-	-	-	1
5	Kasie. Sosbudpora	-	-	1	-	-	-	1
6	Kasie. Ekbang dan Bina BumDes	-	-	1	-	-	-	1
7	Kasie. PMD	-	-	-	-	1	-	1
8	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	-	-	1
9	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1
10	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	-	1
11	Staf	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		-	-	10	-	1	-	11
Persentase				90%		10%		

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian, (Januari 2023)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya karena menjadi modal dasar dan menjadi bagian terpenting dalam peningkatan kinerja. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan aparatur Kecamatan Anggrek relative tinggi yaitu yang terbanyak pertama adalah pendidikan S-1 sebanyak 10 orang (90,00%) dan pendidikan SLTA sebanyak 1 orang (10%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Anggrek, Kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Anggrek dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Anggrek

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
A	Tanah				
1	Tanah Rudis Camat	M2	10000	100000	-
B	Gedung dan Bangunan				
1	Gedung Rudis Camat	Unit	1	1	-
2	Gedung Kantor Camat	Unit	1	1	-
3	Gedung Kantor Desa	Unit	9	9	-
4	Tugu/Papan Nama Kantor	Unit	1	1	-
5	Aula Kantor Camat	Unit	1	1	-
6	Ruang Paten	Unit	1	1	-
7	Pagar Kantor	Unit	1	1	-
C	Peralatan dan Mesin				
1	Sepeda Motor	Unit	2	2	-
2	Lemari Arsip	Buah	8	8	-
3	Kursi Sofa	Buah	4	4	-
4	Kursi Plastik	Buah	150	20	130
5	Meja ½ Biro	Buah	12	12	-
6	Laptop	Unit	5	3	2
7	Printer	Unit	6	3	3
8	Meja 1 Biro	Buah	1	1	-
9	Kursi Kerja	Buah	18	18	-
10	Komputer	Unit	2	2	-
11	AC Split	Unit	5	2	3
12	Sound System	Unit	1	1	-
13	Televisi	Unit	3	2	1
14	Infocus	Unit	1	1	-
15	Kipas Angin	Buah	4	4	-
Jumlah					

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian, (Januari 2023)



Lokasi Kecamatan Anggrek yang cukup strategis berada di Jalan Trans Sulawesi memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Kantor Camat Anggrek sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dan lainnya).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Anggrek merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Selama periode tahun 2019-2023, Kecamatan Anggrek telah menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian kinerja Kecamatan Anggrek. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Anggrek berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Anggrek
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD TahunKe-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kecamatan Anggrek	-	-	-	79	80	81	82	83	81.72	82.05	82.68	83.16	-	103.44	102.56	102.07	101.41	-

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Keuangan, (Januari 2023)



Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Anggrek periode 2019-2023 yang telah di petakan kedalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - 2.3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Anggrek membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Kecamatan Anggrek juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Anggrek tahun 2019-2023

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Mengacu Pada Permendagri 13 Tahun 2006																	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.256.546	1.025.460	-	-	-	1.071.148	1.025.460	-	-	-	96.47	98.84	-	-	-	-	-
5.1.1	Belanja Pegawai	1.256.546	1.025.460	-	-	-	1.071.148	1.013.579	-	-	-	96.47	98.84	-	-	-	-	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	763.682	648.581	-	-	-	762.934	580.302	-	-	-	99.90	97.52	-	-	-	-	-
1.1	Penyediaan Opeasional Kantor	763.682	648.581	-	-	-	762.934	580.302	-	-	-	99.90	97.52	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	269.107	90.500	-	-	-	231.900	90.500	-	-	-	99.99	100	-	-	-	-	-
2.1	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	269.107	90.500	-	-	-	231.900	90.500	-	-	-	99.99	100	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Peran Kecamatan	-	75.819	-	-	-	-	75.819	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
3.1	Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi, Pembinaan dan Pelayanan	-	75.819	-	-	-	-	75.819	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-
B	Mengacu Pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.527.863	1.503.573	1.426.038	-	-	1.457.005	1.483.232	-	-	-	99,51	98.65	-	-	-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.634	7.200	17.400	-	-	11.449	6.450	-	-	-	99,94	89.58	-	-	-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.069.134	1.097.234	1.103.818	-	-	1.029.096	1.082.353	-	-	-	99,49	98.64	-	-	-
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.689	8.810	17.138	-	-	29.225	8.810	-	-	-	99,39	100,00	-	-	-
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	178.421	130.704	145.229	-	-	169.593	129.800	-	-	-	99,97	99.31	-	-	-
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.600	17.812	-	-	-	20.600	-	-	-	-	100,00	-	-	-
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	185.200	198.830	103.340	-	-	169.691	195.056	-	-	-	100,00	98.10	-	-	-
1.7	Kegiatan Pemeliharaan	-	-	52.783	40.195	21.300	-	-	47.949	40.162	-	-	-	95,79	99,92	-	-	-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	5.000	3.000	9.250	-	-	4.790	3000	-	-	-	99,50	100	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	-	3.000	3.000	9.250	-	-	2.945	3000	-	-	-	99,52	100	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	-	-	2.000	-	-	-	-	1.845	-	-	-	-	99,51	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	13.050	7.500	11.700	-	-	13.050	7.490	-	-	-	98,99	99,87	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	13.050	7.500	11.700	-	-	13.050	7.490	-	-	-	98,99	99,87	-	-	-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	5.450	-	9.000	-	-	5.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	5.450	-	9.000	-	-	5.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	12.897	18.725	106.800	-	-	10.050	18.715	-	-	-	99,98	99,95	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	12.897	18.725	106.800	-	-	10.050	18.715	-	-	-	99,98	99,95	-	-	-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	29.110	6.375	7.020	-	-	21.865	6.375	-	-	-	97,88	100	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	29.110	6.375	7.020	-	-	21.865	6.375	-	-	-	97,88	100	-	-	-
	Total	2.289.335	1.840.361	1.593.371	1.539.173	1.569.808	2.065.982	1.760.201	1.512.210	1.518.812			90,24 %	95,64%	94,91 %	98,68 %		

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Keuangan, (Januari 2023)



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Anggrek dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah, maka dalam melaksanakan tugas Kecamatan Anggrek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian jenis pelayanan dan kelompok sasaran layanan Kecamatan Anggrek diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Layanan
Kecamatan Anggrek

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,	Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,	Desa
3	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	Perangkat Daerah
5	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	Desa



2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Anggrek

2.5.1. Tantangan

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Kecamatan Anggrek. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Kecamatan Anggrek dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Kecamatan Anggrek dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor yang dianggap merupakan tantangan (*Threat*) Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- b. Regulasi di tingkat daerah yang tidak jelas tentang pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Pemerintah Desa dan Camat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal.
- c. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten dibidangnya, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- d. Insfratraktur atau peralatan yang kurang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
- e. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
- f. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan yang kadang-kadang menimbulkan pertentangan.



2.5.2. Peluang

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan (*Threats*) pada Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
2. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.
4. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD).
5. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026, secara umum pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Aspek kesejahteraan masyarakat
 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah
 2. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 3. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat masih tinggi
 4. Prevalensi stunting masih tinggi
 5. Pembangunan sumber daya manusia belum optimal
 6. Efektivitas pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya alam yang bernilai ekonomis masih rendah
- b. Aspek daya saing
 1. Pembangunan ekonomi belum optimal, transformasi struktural ekonomi yang lambat, serta tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemic
 2. Tantangan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar
 3. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana
 4. Tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 5. Upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah kurang optimal
 6. Iklim keamanan dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tugas dan fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 49 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Pelayanan publik, dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
2. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah,

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan Tupoksi Kecamatan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Kecamatan Anggrek

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan- Belum mencukupi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayan puplik- Belum optimalnya kualitas penanganan dan pengaduan masyarakat
2	Kualitas Perencanaan	Inkonsistensi antara RPJM Dgn Renstra	<ul style="list-style-type: none">- Ada kebijakan yg berubah di pertengahan periode
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan pelayanan oleh aparatur pemerintah belum optimal	<ul style="list-style-type: none">- Minimnya dana pendukung kegiatan di Kecamatan
4	Efektifitas Pelayanan	Bentuk pelayanan kepada masyarakat belum sesuai PATEN	<ul style="list-style-type: none">- Pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah kepada Camat dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan belum terlaksana



3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis serta Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
5. Belum adanya sistem perencanaan berbasis online dari Desa hingga Kabupaten.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Pengembangan rencana pembangunan OPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari RPD menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 3 (tiga) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra


Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangka tdaerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Anggrek tahun 2024-2026 telah berpedoman dan mengacu pada tujuan dan sasaran daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan hubungan keselarasan pembangunan antara daerah dengan perangkat daerah khususnya pada Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Anggrek.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Anggrek untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.



Gambar 4.1
Keterkaitan Tujuan Renstra Kecamatan Anggrek dengan RPD
Tahun 2024 – 2026



Keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026
Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Pemerintah Kecamatan Anggrek	Poin	84	85	85



4.2. Cascading Kinerja

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.

Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.

Dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai dengan saat ini, masih ditemukan di banyak kondisi instansi pemerintah, diantaranya

1. Sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi; serta



2. Desain program/kegiatan tidak memiliki dampak/daya ungkit bagi pencapaian tujuan organisasi.


Kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dalam hal manajemen SDM, kinerja aparatur yang tidak jelas dan tidak terukur membuat mekanisme reward and punishment menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi tidak terarah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Renstra Kecamatan Anggrek tahun 2024-2026, telah dirumuskan rencana kinerja aparatur untuk memastikan setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Tabel 4.2
Cascading Kinerja Kantor Camat Anggrek
Tahun 2024-2026

RPD							
TUJUAN RPD (BUPATI)				SASARAN RPD (BUPATI)			
TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	FORMULA	SATUAN	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	FORMULA	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Poin	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Poin



RENSTRA TAHUN 2024-2026							
TUJUAN				SASARAN (PK KEPALA PERANGKAT DAERAH)			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN
9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Pemerintah Kecamatan Anggrek	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Poin	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Pemerintah Kecamatan Anggrek	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Poin



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK

TAHUN 2024 - 2026

PK ESELON III					PK ESELON IV / JAFUNG								
Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)					Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)					Kinerja Operasional			
Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formula	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Formula	Satuan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Satuan
5	6	7			8	9	10			11	12	13	1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Persen	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

PK ESELON III					PK ESELON IV / JAFUNG								
Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)					Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)					Kinerja Operasional			
Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formulasi	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Formulasi	Satuan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Satuan
5	6	7			8	9	10			11	12	13	
					Adm inistrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Tersediannya Adm inistrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Presentase Tersediannya Adm inistrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Tersediannya Adm inistrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persen	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
					Adm inistrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Adm inistrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersediannya Adm inistrasi umum Pemerintah Daerah	Jumlah Presentase Tersediannya Adm inistrasi umum Pemerintah Daerah	Persen	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
										Penyediaan Bahan / Material	Tersediannya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Paket



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK

TAHUN 2024 - 2026

PK ESELON III					PK ESELON IV / JAFUNG								
Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)					Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)					Kinerja Operasional			
Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formulasi	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Formulasi	Satuan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Satuan
5	6	7			8	9	10			11	12	13	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Paket
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan	Paket
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket
										Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Paket



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK

TAHUN 2024 - 2026

PK ESELON III					PK ESELON IV / JAFUNG								
Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)					Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)					Kinerja Operasional			
Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formulasi	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Formulasi	Satuan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Satuan
5	6	7			8	9	10			11	12	13	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Presentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Mutu Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Mutu Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Presentase Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mutu Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Presentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Mutu Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
										Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang terselenggarakan	Orang
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Presentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mutu Pelayanan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

PK ESELON III					PK ESELON IV / JAFUNG								
Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)					Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)					Kinerja Operasional			
Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formulasi	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Formulasi	Satuan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Satuan
5	6	7			8	9	10			11	12	13	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mutu Pelayanan	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang
										Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Presentase IKM Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Presentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mutu Pelayanan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
										Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan
										Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Anggrek yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Camat Anggrek serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Camat Sumlata Timur. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Adapun strategi dan kebijakan dari Kantor Camat Anggrek adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
maka arah kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Camat Anggrek adalah :
 - a. Melaksanakan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan



- b. Melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
- c. Mengoptimalkan pelayanan administrasi masyarakat
- d. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kecamatan.

Dengan memerhatikan Visi dan RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2026, dirumuskan strategi dan kebijakan Kantor Camat Anggrek dapat disajikan dan disimpulkan pada tabel dibawah ini :

**Gambar 5.1.
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kantor Camat Anggrek
Tahun 2024 - 2026**



Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, secara ringkas ditampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek	Terlaksananya Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong kualitas pelayanan umum dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun diatas, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Anggrek tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Rencana program dilengkapi dengan outcome beserta target capaiannya serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan keluaran beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Outcome program dan output kegiatan/sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan/sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran.

Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Kantor Camat Anggrek
Tahun 2024-2026

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	Target Kinerja dan KerangkaPendanaan						Kondisi Pada Akhir Periode		(15)
					2024		2025		2026		Targ et Kine rja	Rp. (000)	
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik Kecamatan Anggrek		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Anggrek	Poin										Camat
	Urusan Pemerintahan												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Persen	100	100	2.051.308	100	2.061.564	100	2.071.872	100	2.071.872	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	10.000	7	10.000	9	10.000	9	10.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	10.000	7	10.000	9	10.000	9	10.000	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.364.308	100	1.364.564	100	1.364.872	100	1.364.872	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	12	1.349.308	15	1.349.564	20	1.349.872	20	1.349.872	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	7.500	15	7.500	18	7.500	18	7.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK

TAHUN 2024 - 2026

	Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ riwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	17	17	7.500	20	7.500	25	7.500	25	7.500	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	20	50	40.000	50	40.000	50	40.000	50	40.000	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersediannya Administrasi umum Pemerintah Daerah	Persen	100	100	230.000	100	230.000	100	230.000	100	230.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	10.000	7	10.000	9	10.000	9	10.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	30.000	7	30.000	9	30.000	9	30.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	15.000	15	15.000	20	15.000	20	15.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	5.000	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	24	50.000	24	50.000	30	50.000	30	50.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	12	120.000	12	120.000	15	120.000	15	120.000	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	100	100	145.000	100	145.000	100	145.000	100	145.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3	20.000	5	20.000	7	20.000	7	20.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit		2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang diadakan										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Unit	7	15.000	7	15.000	7	15.000	7	15.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	7	15.000	7	15.000	7	15.000	7	15.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	187.000	100	197.000	100	207.000	100	207.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9	75.000	9	85.000	9	95.000	9	95.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	65.000	100	65.000	100	65.000	100	65.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	2	35.000	2	35.000	2	35.000	2	35.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000
	Kegiatan : Koordinasi	Presentase	Persen	100	100		100		100	200.000	100	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK

TAHUN 2024 - 2026

	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				120.000		200.000				200.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	120.000	4	200.000	5	200.000	5	200.000	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	100	50.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	50.000	4	150.000	6	150.000	6	150.000	
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	50.000	100	200.000	100	156.000	100	156.000	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	5	5	50.000	7	200.000	10	156.000	10	156.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000	
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	4	100.000	4	250.000	4	256.000	4	256.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	2	4	120.000	4	300.000	4	250.000	4	250.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan	Presentase Terselenggranya	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN ANGGREK

TAHUN 2024 - 2026

Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum												
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000		
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	220.000	12	550.000	12	506.000	12	46.000		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000		
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000		
Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	20	20	120.000	20	300.000	20	256.000	20	256.000		
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	100.000	4	250.000	4	250.000	4	250.000		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	220.000	100	550.000	100	506.000	100	506.000		
Sub Kegiatan : Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang	Dokumen	12	12	50.000	12	200.000	12	156.000	12	156.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4	70.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	2	100.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Kecamatan Anggrek adalah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Anggrek. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon III dan IV Kecamatan Anggrek.

Indikator Kinerja Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Kecamatan Anggrek untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama tiga tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Anggrek yang akan dicapai tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Kecamatan Anggrek dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2024 - 2026.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Kantor Camat Anggrek
Yang Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2022	2024	2025	2026	
1.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik Kecamatan Anggrek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Anggrek	Hasil survei Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	Poin	83	84	85	85	85



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kantor Camat Anggrek dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Kantor Camat Anggrek setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja dan RKA tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
- c. Camat Anggrek bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja secara periodik.

Renstra Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Camat Anggrek beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Camat Anggrek secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ANGGREK
TAHUN 2024 - 2026

sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.



IMRAN SALIM DUNGGILATO, S.Pd.I
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660606 198903 1 026



LAMPIRAN